



PUTUSAN

Nomor : 07/Pid.B/2018/PN.Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ibrahim Als Wiro Bin Daskam;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 8 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Anwar Mangku Gang Sentosa Lrg. Samiaji RT.09 RW.07 No.181 Kelurahan Plaju Kecamatan Plaju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor :07/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 4 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor :07/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 8 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ibrahim Als Wiro Bin Daskam** bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Als Jujun Als Jun Bin Bujiltoni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CB 150 R warna Merah BG-5707-AAQ An Siti Kutia dipergunakan dalam perkara Junaidi Als Jujun Bin Bujiltoni;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- ( Dua Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengemukakan: bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan telah ada perdamaian maka oleh karena itu dimohonkan Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa Penuntut Umum mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa mengajukan duplik yang pada pokoknya berketetapan pada pembelannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa Ibrahim Als Wiro Bin Daskam secara bersama sama dengan temanya Junaidi Als Jujun ( Berkas Terpisah) pada hari minggu tanggal 26 maret 2017 sekira jam 05.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2017 bertempat di Cafe Anugrah Komplek Teratai Putih Kecamatan Sukarami Kota Palembang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang , Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R MMC tahun 2015 warna merah No Pol BG 5707 AAQ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Suhendra bin Suryana dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.pencurian dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih,pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa seperti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari pertemuan antara Saksi Junaidi Dengan Terdakwa Ibrahim Als Wiro yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor: 07/Pid.B/2018/PN.Plg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Ibrahim Als Wiro mengajak saksi Junaidi untuk memetik sepeda motor honda CB 150 R MM C Tahun 2015 Warna Merah No Pol BG 5707 AAQ milik saksi Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir di depan Cafe Anugrah lalu saksi Junaidi dan terdakwa Ibrahim Als Wiro berbagi tugas yang sebagai pemetiknya Terdakwa Ibrahim Als Wiro sedangkan saksi Junaidi bertugas untuk mengawasi situasi, setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu Terdakwa Ibrahim Als Wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T, dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu Terdakwa Ibrahim Als Wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir semula menuju tempat yang aman untuk dibawa oleh saksi Junaidi keluar dari area parkir Komplek Teratai Putih untuk dijual kepada Dodo (Dpo) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Ibrahim Als Wiro mendapat bagian Rp.300.000.

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Suhendra Bin Suryani mengalami Kerugian Sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima Juta Rupiah)

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Kusuma Jaya Bin Sutono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira Pukul 05.00 WIB di Café Anugrah Komplek Teratai Putih di Jalan Kol. H. Burlian KM 8 Kelurahan Sukrami Kota Palembang karena Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap korban Suhendra Bin Suryana mengambil 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tahun 2015 warna Merah BG-5707-AAQ pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 05.00 WIB didepan Café Anugrah Komplek Teratai Putih KM 8 Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bermula dari pertemuan antara terdakwa Junaidi Als Jujun dengan saksi Ibrahim Als Wiro bin Daskam yang kemudian saksi Ibrahim Als Wiro bin Daskam mengajak terdakwa Junaidi Als Jujun untuk memetik sepeda motor Honda CB 150 R MMC Tahun 2015 warna merah milik saksi korban Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir didepan Cafe Anugrah lalu saksi Ibrahim Als Wiro dan terdakwa Junaidi Als Jujun

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor: 07/Pid.B/2018/PN.Plg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagi tugas yang sebagai pemetiknya saksi Ibrahim Als wiro sedangkan terdakwa Junaidi Als Jujun bertugas untuk mengawasi situasi;

- Bahwa setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu saksi Ibrahim Als wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T, dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu saksi Ibrahim Als wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula menuju tempat yang aman untuk dibawa oleh terdakwa Junaidi Als Jujun keluar dari area parkir Komplek Teratai putih untuk dijual kepada Dodo (Dpo);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Junaidi Als Jujun mendapat bagian Rp.2.000.000.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suhendra bin Suryana mengalami kerugian sebesar Rp 25 000,- 000 (Dua puluh lima Juta Rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

**2. Saksi Popi Oktarino Bin Bahar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira Pukul 05.00 WIB di Café Anugrah Komplek Teratai Putih di Jalan Kol. H. Burlian KM 8 Kelurahan Sukrami Kota Palembang karena Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap korban Suhendra Bin Suryana mengambil 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tahun 2015 warna Merah BG-5707-AAQ pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 05.00 WIB didepan Café Anugrah Komplek Teratai Putih KM 8 Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bermula dari pertemuan antara terdakwa Junaidi Als Jujun dengan saksi Ibrahim Als Wiro bin Daskam yang kemudian saksi Ibrahim Als Wiro bin Daskam mengajak terdakwa Junaidi Als Jujun untuk memetik sepeda motor Honda CB 150 R MMC Tahun 2015 warna merah milik saksi korban Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir didepan Cafe Anugrah lalu saksi Ibrahim Als Wiro dan terdakwa Junaidi Als Jujun berbagi tugas yang sebagai pemetiknya saksi Ibrahim Als wiro sedangkan terdakwa Junaidi Als Jujun bertugas untuk mengawasi situasi;
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu saksi Ibrahim Als wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T, dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu saksi Ibrahim Als wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula menuju

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor: 07/Pid.B/2018/PN.Plg.



ketempat yang aman untuk dibawa oleh terdakwa Junaidi Als Jujun keluar dari area parkir Komplek Teratai putih untuk dijual kepada Dodo (Dpo);

- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Junaidi Als Jujun mendapat bagian Rp.2.000.000.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suhendra bin Suryana mengalami kerugian sebesar Rp 25 000,- 000 (Dua puluh lima Juta Rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

**3. Saksi Junaidi Alias Jujun Als Jun Bin Bujiltoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira Pukul 05.00 WIB di Café Anugrah Komplek Teratai Putih di Jalan Kol. H. Burlian KM 8 Kelurahan Sukrami Kota Palembang karena Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap korban Suhendra Bin Suryana mengambil 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tahun 2015 warna Merah BG-5707-AAQ pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 05.00 WIB didepan Café Anugrah Komplek Teratai Putih KM 8 Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bermula dari pertemuan antara saksi Junaidi Als Jujun dengan Terdakwa Ibrahim Als Wiro bin Daskam yang kemudian Terdakwa Ibrahim Als Wiro bin Daskam mengajak Saksi Junaidi Als Jujun untuk memetik sepeda motor Honda CB 150 R MMC Tahun 2015 warna merah milik saksi korban Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir didepan Cafe Anugrah;
- Bahwa Terdakwa Ibrahim Als Wiro dan saksi Junaidi Als Jujun berbagi tugas yang sebagai pemetiknya Terdakwa Ibrahim Als wiro sedangkan Saksi Junaidi Als Jujun bertugas untuk mengawasi situasi;
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu Terdakwa Ibrahim Als wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T,dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu Terdakwa Ibrahim Als wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula menuju tempat yang aman untuk dibawa oleh Saksi Junaidi Als Jujun keluar dari area parkir Komplek Teratai putih dan dijual kepada Dodo (Dpo) seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Junaidi Als Jujun mendapat bagian Rp.2.000.000.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suhendra bin Suryana mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima Juta Rupiah)





- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira Pukul 05.00 WIB di Café Anugrah Komplek Teratai Putih di Jalan Kol. H. Burlian KM 8 Kelurahan Sukrami Kota Palembang karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tahun 2015 warna Merah BG-5707-AAQ milik daksi Suhendra pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 05.00 WIB didepan Café Anugrah Komplek Teratai Putih KM 8 Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bermula dari pertemuannya mengajak saksi Junaidi Als Jujun untuk memetik sepeda motor Honda CB 150 R MMC Tahun 2015 warna merah milik saksi korban Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir didepan Cafe Anugrah lalu Terdakwa Ibrahim Als Wiro dan saksi Junaidi Als Jujun berbagi tugas yang sebagai pemetiknya Terdakwa Ibrahim Als wiro sedangkan saksi Junaidi Als Jujun bertugas untuk mengawasi situasi;
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu Terdakwa Ibrahim Als wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T, dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu Terdakwa Ibrahim Als wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula menuju ketempat yang aman untuk dibawa oleh saksi Junaidi Als Jujun keluar dari area parkir Komplek Teratai putih dan kemudian dijual kepada Dodo (Dpo) seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Ibrahim Als wiro mendapat bagian Rp.2.000.000.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suhendra bin Suryana mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Motor Honda CB 150 R warna Merah BG-5707-AAQ An. Siti Kutia;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh Terdakwa karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada pemahaman sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP dimana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan apa yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan bagaimana cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa dari substansi keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan ternyata terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 3 Nopember 2017 sekira Pukul 05.00 WIB di Café Anugrah Komplek Teratai Putih di Jalan Kol. H. Burlian KM 8 Kelurahan Sukrami Kota Palembang karena Terdakwa telah melakukan Pencurian terhadap korban Suhendra Bin Suryana mengambil 1 (satu) unit Motor Honda CB 150 R tahun 2015 warna Merah BG-5707-AAQ pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2017 sekira Pukul 05.00 WIB didepan Café Anugrah Komplek Teratai Putih KM 8 Kecamatan Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bermula dari pertemuannya dengan saksi Junaidi Als Jujun kemudian Terdakwa Ibrahim Als Wiro bin Daskam mengajak saksi Junaidi Als Jujun untuk memetik sepeda motor Honda CB 150 R MMC Tahun 2015 warna merah milik saksi korban Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir didepan Cafe Anugrah lalu Terdakwa Ibrahim Als Wiro dan saksi Junaidi Als Jujun berbagi tugas yang sebagai pemetiknya Terdakwa Ibrahim Als wiro sedangkan saksi Junaidi Als Jujun bertugas untuk mengawasi situasi;
- Bahwa setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu Terdakwa Ibrahim Als wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T, dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu Terdakwa Ibrahim Als wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempatnya semula menuju ketempat yang aman untuk dibawa oleh saksi Junaidi Als Jujun keluar dari area parkir Komplek Teratai putih dan kemudian dijual kepada Dodo (Dpo) seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat bagian Rp.2.000.000.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suhendra bin Suryana mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum, yang dalam hal ini dakwaan disusun secara Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hak dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang;

Unsur-unsur mana dibuktikan sebagaimana pertimbangan berikut ini :

## Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini menyangkut pada subyek hukum yang diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan tertentu serta ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan seseorang sebagai terdakwa, serta setelah diteliti identitas selengkapny dari terdakwa yang diajukan dimuka persidangan perkara ini, ternyata adalah benar ianya selaku terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan PDM-08/Ep.2/12/2017 tanggal 3 Januari 2018, yang bernama Terdakwa Ibrahim Als Wiro Bin Daskom;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan perkara ini, terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan keterangan dan tanggapan yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

## Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang berupa seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki dengan melawan hak dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa Ibrahim Als Wiro Bin Daskam secara bersama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan temanya Junaidi Als Jujun (Berkas Terpisah) pada hari minggu tanggal 26 maret 2017 sekira jam 05.00 wib bertempat di Cafe Anugrah Komplek Teratai Putih Kecamatan Sukarami Kota Palembang Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 unit sepeda motor Honda CB 150 R MMC tahun 2015 warna merah No Pol BG 5707 AAQ yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Suhendra bin Suryana;

Menimbang, bahwa bermula dari pertemuan antara Saksi Junaidi Dengan Terdakwa Ibrahim Als Wiro yang kemudian Terdakwa Ibrahim Als Wiro mengajak saksi Junaidi untuk memetik sepeda motor honda CB 150 R MM C Tahun 2015 Warna Merah No Pol BG 5707 AAQ milik saksi Suhendra bin Suryana yang sedang terparkir di depan Cafe Anugrah lalu saksi Junaidi dan terdakwa Ibrahim Als Wiro berbagi tugas yang sebagai pemetiknya Terdakwa Ibrahim Als Wiro sedangkan saksi Junaidi bertugas untuk mengawasi situasi, setelah mendekati sepeda motor yang sedang di parkir lalu Terdakwa Ibrahim Als Wiro merusak kunci stangnya dengan menggunakan kunci T, dan setelah sepeda motor dapat dibuka lalu Terdakwa Ibrahim Als Wiro memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat parkir semula menuju tempat yang aman untuk dibawa oleh saksi Junaidi keluar dari area parkir Komplek Teratai Putih untuk dijual kepada Dodo (Dpo) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Ibrahim Als Wiro mendapat bagian Rp.2.000.000.

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa Saksi Korban Suhendra Bin Suryani mengalami Kerugian Sebesar Rp.25.000.000 (Dua puluh lima Juta Rupiah)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas akibat dari perbuatan yang terbukti dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor: 07/Pid.B/2018/PN.Plg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal status barang bukti adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhkan pidana atas diri terdakwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggravated circumstance) dan keadaan yang meringankan (mitigated circumstance) sebagai berikut:  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dirasa tepat dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Als Wiro Bin Daskom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK Motor Honda CB 150 R warna Merah BG-5707-AAQ An Siti Kutia dipergunakan dalam perkara Junaidi Als Jujun Bin Bujiltoni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 19 Pebruari 2018 oleh kami H.Akhmad Suhel, S.H. sebagai Hakim Ketua, Herianto,S.H.,M.H. dan Adi Prasetyo,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Tumrap, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, dihadiri oleh Nani Hariani, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadapkan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herianto, S.H.,M.H.

H.Akhmad Suhel, S.H.

Adi Prasetyo,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tumrap, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor: 07/Pid.B/2018/PN.Plg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11